

## BAB II

www.itk.ac.id

### TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisi teori-teori pendukung yang menghasilkan indikator serta variabel yang akan digunakan dalam menjawab seluruh sasaran penelitian. Berikut teori yang dibahas pada tinjauan pustaka terkait dengan penelitian ini.

#### 2.1 Pengertian Pasar

Pasar merupakan suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, yaitu hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga terhadap suatu barang atau jasa yang hendak dibeli (Mirah, 2013). Menurut Amaliawiati dan Murni. (2014), dalam artian sempit menjelaskan bahwa pasar merupakan suatu tempat terjadi atau berlangsungnya transaksi jual-beli yang terjadi antara konsumen dan produsen. Sedangkan dalam artian yang luas, pasar dapat diartikan sebagai suatu kejadian dimana berlangsungnya transaksi jual-beli anatar konsumen dan produsen. Pasar merupakan proses terjadinya transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Melalui interaksi antara penjual dan pembeli, maka akan terbentuk harga di pasar. Yang dimaksud dengan harga yaitu adalah banyaknya satuan uang yang harus dikorbankan untuk memperoleh suatu barang. Amaliawiati dan Murni. (2014), menjelaskan bahwa barang mempunyai harga dikarenakan

1. Memiliki nilai guna;
2. Adanya permintaan atau diperlukan;
3. Ketersediaan barang / *supply* yang terbatas.

Menurut Abdulah dan Tantri (2019), pasar terdiri dari seluruh pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu serta mau dan mampu turut serta dalam proses pertukaran untuk memenuhi segala kebutuhan atau keinginan mereka. Pasar sendiri merujuk pada sebuah tempat di mana penjual dan pembeli berkumpul untuk bertukar barang-barang mereka. Menurut Santoso, (2017) pasar sebagai tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu,

www.itk.ac.id

baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Kotler et al. (2012) berpendapat bahwa pasar merupakan seperangkat pembeli aktual dan juga potensial dari suatu produk atau jasa. Ukuran dari pasar dapat tergantung berdasarkan jumlah orang yang menunjukkan kebutuhan, maupun kemampuan dalam bertransaksi. Banyak produsen yang memiliki pandangan bahwa penjual maupun pembeli sebagai sebuah bentuk pasar, dimana penjual akan mengirimkan produk serta jasa yang mereka produksi dan juga menyampaikan atau mengkomunikasikan kepada pasar (Kotler et al, 2012). Berdasarkan pendapat yang sudah dijabarkan, maka dapat dilihat beberapa komparasi terhadap definisi pasar secara umum pada Tabel 2.1 dibawah ini.

**Tabel 2.1** Komparasi Teori Terkait dengan Definisi Pasar

No.	Sumber	Definisi Pasar
1	Mirah (2013), Amaliawiati dan Murni (2014), dan Santoso (2017)	Pasar merupakan tempat bertemu atau berkumpulnya antara penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan transaksi jual-beli.
2	Abdulah dan Tantri (2019)	Pasar terdiri dari seluruh pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu serta mau dan mampu turut serta dalam proses pertukaran dan merujuk pada tempat dimana penjual dan pembeli berkumpul untuk bertukar barang-barang mereka.
3	Kotler et al (2012)	Seperangkat pembeli aktual dan juga potensial dari suatu produk atau jasa.

\*) Kajian Teori, 2022

Penjelasan dari komparasi teori pada tabel 2.1, dapat diketahui definisi pasar menurut beberapa pendapat para ahli bahwa pasar lebih merujuk kepada tempat atau wadah yang disediakan untuk melakukan kegiatan jual beli. Seperti pendapat dari Mirah (2013), Amaliawiati dan Murni (2014), dan Santoso (2017), bahwa pasar merupakan tempat bertemu antara penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan transaksi. Menurut Abdulah dan Tantri (2019), berpendapat bahwa sebuah pasar terdiri dari pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan tertentu dan tertuju pada tempat berkumpul untuk melakukan pertukaran barang. Sedangkan menurut Kotler et al (2012) berpendapat bahwa pasar berisi seperangkat pembeli aktual dan potensial dari suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Dengan demikian beberapa

pendapat memiliki sudut pandang yang sedikit berbeda, tetapi Sebagian besar pendapat menunjukkan bahwa pasar lebih merujuk kepada tempat atau wadah berkumpul.

## 2.2 Pasar Sehat

Marta, dkk (2019) menyebutkan bahwa pasar sehat merupakan tempat di mana semua pihak-pihak terkait bekerjasama untuk menyediakan pangan yang aman, bergizi dan lingkungan yang memenuhi persyaratan kesehatan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat mendefinisikan bahwa Pasar Sehat secara definisi adalah suatu kondisi Pasar Rakyat yang bersih, aman, nyaman, dan sehat dengan melalui pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan, persyaratan kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang. Seperti yang dapat diketahui bahwa pasar adalah salah satu fasilitas ekonomi di perkotaan maupun perdesaan yang menjual kebutuhan masyarakat maupun jasa. Tujuan dari adanya pasar sehat sendiri adalah untuk :

1. Mewujudkan Pasar Rakyat yang bersih, aman, nyaman, dan sehat untuk mendukung penyelenggaraan kabupaten/kota sehat;
2. Memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait termasuk Komunitas Pasar Rakyat untuk mewujudkan Pasar Sehat;
3. Menciptakan kemandirian Komunitas Pasar Rakyat dalam mewujudkan Pasar Sehat.

Berdasarkan pendapat yang sudah dijabarkan dari setiap sumber yang ada, maka dapat dilihat beberapa komparasi terhadap pasar sehat secara umum pada Tabel 2.2 dibawah ini.

**Tabel 2.2** Komparasi Teori Terkait dengan Pasar Sehat

No.	Sumber	Definisi Pasar Sehat
1	Marta, dkk (2019)	Tempat di mana semua pihak-pihak terkait bekerjasama untuk menyediakan pangan yang aman, bergizi dan lingkungan yang memenuhi persyaratan kesehatan.
2	Peraturan Menteri Kesehatan No.17 Tahun 2020	Suatu kondisi Pasar Rakyat yang bersih, aman, nyaman, dan sehat dengan melalui pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan,

No.	Sumber	Definisi Pasar Sehat
		persyaratan kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang.

\*) Kajian Teori, 2022

Penjelasan dari komparasi teori pada tabel 2.2, dapat diketahui pengertian terkait pasar sehat menurut beberapa sumber bahwa pasar sehat merujuk kepada pemenuhan standar kesehatan yang sudah ditetapkan di dalam peraturan tentang pasar sehat. Kedua sumber memiliki persepsi yang sama berkaitan dengan pemenuhan komitmen mewujudkan Pasar Sehat yang dilakukan melalui semua pihak yang terkait.

### 2.3 Pengertian Sanitasi

Sanitasi menurut *World Health Organization* (WHO) dalam Marta, dkk (2019) menjelaskan bahwa sanitasi merupakan suatu usaha yang mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia terutama terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi efek, merusak tumbuh kembang fisik, kesehatan, dan keberlangsungan hidup yang dapat terdamak. Daryanto dan Mundiatur (2015) menjelaskan bahwa pengertian sanitasi merupakan sebuah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dan mencegah bersentuhan secara langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya, dengan harapan agar usaha tersebut dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Definisi lain sanitasi secara umum menurut Chandra (2007) bahwa sanitasi merupakan bagian dari ilmu kesehatan lingkungan yang meliputi cara dan usaha individu atau masyarakat untuk mengontrol dan mengendalikan lingkungan hidup eksternal yang berbahaya bagi kesehatan serta dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Berdasarkan pendapat yang sudah dijabarkan, maka dapat dilihat beberapa komparasi terhadap pengertian sanitasi secara umum pada Tabel 2.3 dibawah ini.

**Tabel 2.3** Komparasi Teori Terkait dengan Pengertian Sanitasi

No.	Sumber	Pengertian Sanitasi
1	<i>World Health Organization</i> (WHO)	Usaha yang mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia terutama terhadap hal-hal yang mempengaruhi efek, merusak

No.	Sumber	Pengertian Sanitasi
		perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup.
2	Daryanto dan Mundiatur (2015)	Perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dan mencegah bersentuhan secara langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya,.
3	Chandra (2007)	Bagian dari ilmu kesehatan lingkungan yang meliputi cara dan usaha individu atau masyarakat untuk mengontrol dan mengendalikan lingkungan hidup eksternal yang berbahaya bagi kesehatan serta dapat mengancam kelangsungan hidup manusia

\*) Kajian Teori, 2022

Penjelasan dari komparasi teori pada tabel 2.3, dapat diketahui pengertian sanitasi menurut beberapa sumber bahwa sanitasi merujuk kepada sebuah perilaku yang merupakan bagian dari kesehatan lingkungan melalui upaya-upaya hidup bersih dan terbebas dari segala hal-hal yang dapat mengancam kesehatan. Setiap sumber memiliki sudut pandang yang berbeda namun memiliki 1 (satu) makna yang sama. Seperti yang dikemukakan oleh *World Health Organization* atau WHO yang menjelaskan bahwa sanitasi dilakukan dengan bentuk usaha untuk mengawasi segala faktor yang dapat mempengaruhi lingkungan. Begitu juga dengan Daryanto dan Mundiatur (2015) yang memiliki sudut pandang tentang sanitasi yang menjelaskan tentang perilaku hidup bersih dan sehat melalui pembudayaan atau kebiasaan. Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Chandra (2007) yang menjelaskan bahwa sanitasi merupakan bagian dari ilmu kesehatan serta keterkaitannya dengan individu maupun masyarakat.

## 2.4 Sanitasi Pasar

Pasar merupakan suatu tempat bertemunya penjual dengan pembeli, di mana penjual dapat memperagakan barang dagangannya dan membayar retribusi. Pasar merupakan salah satu dari sekian banyak tempat umum yang seringkali dikunjungi oleh masyarakat, sehingga dapat memungkinkan terjadinya penularan penyakit yang dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara vektor atau binatang penyebar penyakit seperti lalat. Sanitasi pasar adalah usaha

pengendalian melalui kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh pasar yang erat hubungannya dengan timbul atau merebaknya suatu penyakit (Marta, dkk. 2019). Sedangkan Peraturan Menteri Kesehatan No.17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat menjelaskan bahwa pemberdayaan komunitas Pasar Rakyat dilakukan melalui implementasi partisipasi perubahan perilaku *hygiene* dan sanitasi. Berdasarkan pendapat yang sudah dijabarkan, maka dapat dilihat beberapa komparasi terhadap sanitasi pasar secara umum pada Tabel 2.4 dibawah ini.

**Tabel 2.4** Komparasi Teori Terkait dengan Sanitasi Pasar

No.	Sumber	Sanitasi Pasar
1	Marta, dkk (2019)	Usaha pengendalian melalui kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh pasar.
2	Peraturan Menteri Kesehatan No.17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat tentang Pasar Sehat	Upaya pemberdayaan komunitas pasar rakyat dalam implementasi partisipasi perubahan dan perilaku <i>hygiene</i> dan sanitasi

\*) Kajian Teori, 2022

Penjelasan dari komparasi teori pada tabel 2.4, dapat diketahui penjelasan terkait sanitasi pasar menurut beberapa sumber bahwa sanitasi merujuk kepada sebuah usaha yang dilakukan dalam rangka mencapai pelaksanaan sanitasi pasar yang bersih dan sehat yang dilakukan dengan kegiatan pengendalian maupun pengawasan oleh semua pihak terkait. Kedua sumber diatas memiliki persepsi yang sama dengan membahas sanitasi pasar yang dilihat dari bentuk upaya yang dilakukan.

### 2.4.1 Penyediaan Air Bersih

Air bersih adalah air yang dapat digunakan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan kuantitas dan kualitas yang memenuhi syarat kesehatan serta dapat digunakan sebagai air minum apabila air tersebut sudah dimasak terlebih dahulu (Marta dkk, 2019). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum menjelaskan bahwa air bersih untuk keperluan *hygiene* sanitasi adalah air yang memiliki kualitas tertentu untuk dapat

digunakan dalam keperluan sehari-hari yang kualitasnya berbeda dengan kualitas air minum.

[www.itk.ac.id](http://www.itk.ac.id)

Tri (2014) menjelaskan bahwa dalam penyediaan air bersih, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi. Sistem penyediaan air bersih harus memenuhi beberapa persyaratan utama yang meliputi persyaratan secara kualitatif, kuantitatif, dan kontinuitas. Adapun persyaratan dimaksud yang harus dipenuhi pada masing-masing aspek adalah sebagai berikut.

1. Persyaratan Kualitatif.

a. Syarat-syarat fisik.

Secara fisik air bersih harus dalam kondisi jernih, tidak menimbulkan bau dan tidak memiliki rasa. Selain itu juga suhu air bersih sebaiknya sama dengan suhu udara atau kurang lebih  $25^{\circ}\text{C}$ , dan apabila terjadi perbedaan maka batas yang diperbolehkan adalah  $25^{\circ}\text{C} \pm 30^{\circ}\text{C}$

b. Syarat kimia.

Air bersih tidak boleh memiliki unsur kimia dalam jumlah yang melebihi batas. Beberapa persyaratan kimia diantaranya adalah : *pH*, *total solid*, zat organik,  $\text{CO}_2$  agresif, kesadahan, kalsium (Ca), besi (Fe), *mangan* (Mn), tembaga (Cu), seng (Zn), *chlorida* (Cl), *nitrit*, *flourida* (F), serta logam berat.

c. Syarat-syarat bakteriologis dan mikrobiologis.

Air bersih tidak boleh mengandung atau terkontaminasi oleh kuman patogen dan parasitik yang dapat mengganggu kesehatan. Persyaratan bakteriologis ditandai dengan tidak adanya bakteri *E. coli* atau *Fecal coliform* dalam air.

d. Syarat-syarat radiologis.

Persyaratan radiologis memberi syarat bahwa air bersih tidak boleh mengandung atau memiliki zat yang dapat menghasilkan unsur-unsur yang mengandung radioaktif, seperti sinar *alfa*, *beta* dan *gamma*.

2. Persyaratan Kuantitatif.

Persyaratan kuantitatif dalam penyediaan air bersih ditinjau dari ketersediaan air baku. Artinya air yang tersedia dapat digunakan sesuai dengan kemampuan ketersediaan air yang akan dilayani, dan kebutuhan

[www.itk.ac.id](http://www.itk.ac.id)

yang diperlukan. Kebutuhan kuantitas juga dapat dilihat dari standar kebutuhan air bersih untuk konsumsi sesuai dengan jumlah kebutuhan air bersih.

### 3. Persyaratan Kontinuitas.

Air baku pada air bersih harus dapat memenuhi kebutuhan terus menerus dengan fluktuasi debit yang relatif konstan, baik pada saat musim kering maupun musim hujan. Kontinuitas dapat diartikan bahwa air bersih harus selalu tersedia selama 24 jam setiap hari, atau setiap saat air diperlukan, maka kebutuhan air harus tersedia sehingga dapat digunakan.

Standar baku mutu dalam penyediaan air bersih diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum Air Bersih Untuk Keperluan Higiene Sanitasi yang meliputi parameter fisik, biologi, dan kimia. Adapun detail dari setiap parameter baku mutu air untuk keperluan *hygiene* sanitasi yang harus dipenuhi dapat dilihat pada Tabel 2.5, Tabel 2.6, dan Tabel 2.7 di bawah ini.

**Tabel 2.5** Parameter Fisik Air Bersih

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
Kekeruhan	NTU	25
Warna	TCU	50
Zat Padat Terlarut ( <i>Total Dissolved Solid</i> )	mg/L	1000
Suhu	°C	Suhu udara ± 3
Rasa	-	Tidak berasa
Bau	-	Tidak berbau

\*) Peraturan Menteri Kesehatan No.32 Tahun 2017

**Tabel 2.6** Parameter Biologi Air Bersih

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
<i>Total Coliform</i>	CFU / 100ml	50
<i>E. Coli</i>	CFU / 100ml	0

\*) Peraturan Menteri Kesehatan No.32 Tahun 2017

**Tabel 2.7** Parameter Kimia Air Bersih

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
<b>WAJIB</b>		
pH	mg/L	6,5 – 8.5
Besi	mg/L	1
Fluorida	mg/L	1,5
Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	mg/L	500
Mangan	mg/L	0,5



Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
Nitrat, sebagai N	mg/L	10
Nitrit, sebagai N	mg/L	1
Sianida	mg/L	0,1
Deterjen	mg/L	0,05
Pestisida total	mg/L	0,1
<b>TAMBAHAN</b>		
Air raksa	mg/L	0,001
Arsen	mg/L	0,05
Kadmium	mg/L	0,005
Kromium (valensi 6)	mg/L	0,05
Selenium	mg/L	0,01
Seng	mg/L	15
Sulfat	mg/L	400
Timbal	mg/L	0,05
Benzene	mg/L	0,01
Zat Organik (KMNO <sub>4</sub> )	mg/L	10

\*) Peraturan Menteri Kesehatan No.32 Tahun 2017

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum juga menjelaskan beberapa persyaratan kesehatan yang harus dipenuhi dalam penyediaan air bersih untuk kebutuhan *hygiene* sanitasi. Adapun ketentuan yang dimaksud dan harus dipenuhi adalah sebagai berikut.

1. Air dalam keadaan terlindung dari sumber pencemaran, binatang pembawa penyakit, dan tempat perkembangbiakan vektor.
  - a. Tidak menjadi tempat perkembangbiakan vektor dan binatang pembawa penyakit.
  - b. Jika menggunakan kontainer sebagai penampung air harus dibersihkan secara berkala minimum 1 kali dalam seminggu.
2. Aman dari kemungkinan kontaminasi.
  - a. Jika air bersumber dari sarana air perpipaan, tidak boleh ada koneksi silang dengan pipa air limbah di bawah permukaan tanah.
  - b. Jika sumber air tanah non perpipaan, sarananya terlindung dari sumber kontaminasi baik limbah domestik maupun industri.
  - c. Jika melakukan pengolahan air secara kimia, maka jenis dan dosis bahan kimia harus tepat.

Marta, dkk (2019) menjelaskan beberapa persyaratan dalam penyediaan air bersih khususnya pada lingkup pasar tradisional yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut.

1. Tersedia air bersih dengan jumlah yang cukup setiap hari secara berkesinambungan.
2. Kualitas air bersih yang tersedia memenuhi persyaratan.
3. Tersedia tendon air yang menjamin kesinambungan ketersediaan air dan dilengkapi dengan kran yang tidak bocor.
4. Jarak sumber air bersih dengan pembuangan limbah minimal 10 m.
5. Kualitas air bersih diperiksa setiap 6 (enam) bulan sekali.

Berdasarkan SNI : 8152-2021 tentang Pasar Rakyat, persyaratan penyediaan air bersih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Tersedia air bersih dengan jumlah yang cukup secara berkesinambungan.
2. Tersedia instalasi air bersih pada area bahan pangan basah.
3. Pemeriksaan kualitas air bersih dilakukan melalui pengujian secara berkala..

Adapun standar penyediaan air bersih dalam pelaksanaan Pasar Sehat menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat adalah sebagai berikut :

1. Tersedia air untuk keperluan higiene sanitasi dengan jumlah yang cukup setiap hari secara berkesinambungan, minimal 15 liter per pedagang.
2. Kualitas air di Pasar Rakyat harus diawasi secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jarak sumber air untuk keperluan higiene sanitasi yang berupa air tanah minimal 10 meter dari sumber pencemar (pembuangan limbah dan tempat penampungan sampah sementara).

Berdasarkan pendapat yang telah dijabarkan dari setiap sumber, selanjutnya dapat diperoleh kajian teori terhadap penyediaan air bersih yang dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut.

**Tabel 2.8** Kajian Teori Penyediaan Air Bersih

Sumber	Teori	Hasil Kajian
Tri (2014)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas air</li> <li>• Ketersediaan air</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan Air</li> <li>• Kualitas Air</li> </ul>
Peraturan Menteri Kesehatan No.32 Tahun 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas air</li> </ul>	

Sumber	Teori	Hasil Kajian
Marta, dkk (2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan air</li> <li>• Kualitas air</li> <li>• Jarak sumber air</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jarak Sumber Air Terhadap Pencemar</li> </ul>
SNI : 8152-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan air</li> <li>• Kualitas Air</li> </ul>	
Peraturan Menteri Kesehatan No.17 Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan Air</li> <li>• Kualitas Air</li> <li>• Jarak Sumber Air</li> </ul>	

\*) Kajian Teori, 2022

## 2.4.2 Pengelolaan Sampah

Pada dasarnya, sampah dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang dapat terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai secara total, sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sifatnya sulit terurai oleh mikroorganisme / dekomposer di tanah, sehingga proses penghancurannya akan memakan waktu yang sangat lama (Anggun, 2020). Selain itu, menurut Undang-undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menjelaskan bahwa sampah merupakan sisa dari kegiatan sehari-hari manusia dan / atau proses alam yang berbentuk padat. Alfiandra (2009) menyebutkan bahwa pengelolaan sampah terdiri dari 3 (tiga) tahapan. Tahapan yang dilakukan meliputi pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, dan pembuangan akhir sampah. Tahapan dari setiap proses pengelolaan sampah menurut Alfiandra (2009) adalah sebagai berikut.

1. Pengumpulan sampah yang diartikan sebagai pengelolaan sampah yang dilakukan dari tempat asalnya sampai menuju ke tempat pembuangan sementara sebelum dilakukan pengangkutan sampah. Tahap pengelolaan sampah ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu pengangkut sampah seperti gerobak ataupun tempat pembuangan sampah sementara yang kegiatannya dilakukan oleh sejumlah tenaga untuk mengumpulkan sampah pada setiap periode tertentu.
2. Pengangkutan sampah yang diartikan sebagai pengelolaan sampah dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat atau transportasi yang bergerak untuk menuju ke tempat pembuangan akhir. Tahap ini juga melibatkan

tenaga untuk mengangkat sampah yang diambil setelah proses pengumpulan untuk menuju ke tempat pembuangan akhir.

3. Pembuangan sampah yang diartikan sebagai tahap pengelolaan sampah terakhir yang akan mengalami pemrosesan secara fisik, kimia, maupun secara biologis hingga sampah-sampah yang terkumpul telah terproses.

Undang-undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) merupakan dasar penanganan untuk mengurangi timbulan sampah. Adapun prinsip 3R yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. *Reduce* atau mengurangi jumlah sampah.
2. *Reuse* atau menggunakan kembali bahan sisa yang masih bisa terpakai.
3. *Recycle* atau mendaur ulang kembali bahan yang sudah tidak terpakai.

Dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada pasal 18 ayat (2) menerangkan sebagai berikut.

**“Setiap orang, baik rumah tangga swadaya, Kawasan permukiman komersil, Kawasan komersial, Kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, atau Kawasan lainnya wajib memilah sampah dari sumbernya dan menyimpan dengan benar”.**

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah padat atau sampah wajib melakukan pengelolaan sampah dengan cara memilah sampah dari sumbernya yang dilakukan dengan prinsip 3R. Hal tersebut sejalan dengan konsep *Zero Waste to Landfil* sebagai rangka perwujudan dari penerapan Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah mengembangkan proyek pengembangan kapasitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia untuk menerapkan pengelolaan sampah berbasis 3R (*reduce, reuse, dan recycle*). Kota Balikpapan merupakan salah satu kota yang ditunjuk untuk menjadi *pilot project* dalam menerapkan pengelolaan sampah dengan pemilahan sampah dari sumber.

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) ialah dengan melalui program bank sampah. Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup No.13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah menjelaskan bahwa Bank Sampah merupakan tempat pemilihan atau pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau dapat digunakan Kembali sisa-sisa bahan yang memiliki nilai ekonomis.

Kuncoro (2009) menerangkan terkait dengan sistem pengelolaan persampahan yang dimana pengelolaan persampahan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan tahap pembuangan akhir. Kegiatan pengelolaan sampah yang dimaksud meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir. Rincian dari kegiatan pengelolaan persampahan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Penimbunan sampah (*solid waste generated*).

Pada dasarnya sampah tidak diproduksi, melainkan ditimbulkan. Oleh karena itu dalam menentukan penanganan yang tepat, penentuan besarnya timbulan sampah sangat ditentukan oleh jumlah pelaku dan jenis kegiatannya.

2. Penanganan di tempat (*on site handling*).

Adapun yang dimaksud dengan penanganan di tempat yaitu perlakuan terhadap sampah yang dilakukan sebelum sampah ditempatkan di lokasi tempat pembuangan. Material yang sudah dibuang atau tidak dibutuhkan seringkali masih memiliki nilai ekonomis. Penanganan sampah ditempat dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penanganan sampah pada tahap-tahap selanjutnya.

3. Pengumpulan (*collecting*).

Pengumpulan yang dimaksud merupakan tindakan dalam mengumpulkan sampah dari sumbernya menuju ke TPS dengan menggunakan alat pengangkut sampah seperti gerobak atau kendaraan khusus pengangkut sampah.

4. Pengangkutan (*transport*).

Pengangkutan merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk memindahkan sampah dari TPS menuju TPA dengan menggunakan truk pengangkut sampah.

5. Pengolahan (*treatment*).

Sampah dapat diolah tergantung pada jenis dan komposisinya. Berbagai macam alternatif yang tersedia dalam proses pengolahan sampah diantaranya seperti transformasi fisik, pembakaran, pembuatan kompos, maupun daur ulang sampah.

6. Pembuangan Akhir.

Pembuangan akhir sampah harus memenuhi syarat kesehatan dan kelestarian lingkungan.

Tri (2014) mengemukakan beberapa prinsip dalam pengelolaan sampah. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan sampah yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. *Reduce*, yaitu mengurangi volume sampah dengan mengurangi pemakaian barang atau benda yang tidak terlalu dibutuhkan lagi. Contohnya mengurangi penggunaan kantong plastik, maupun menggunakan barang atau produk yang tahan lama sehingga tidak menjadi limbah sampah yang akan terbuang.
2. *Reuse*, yaitu memanfaatkan Kembali barang yang sudah tidak terpakai tanpa mengubah bentuknya maupun fungsinya. Contohnya memanfaatkan kembali lembaran kertas yang kosong untuk dapat digunakan kembali sebagai catatan, dan menggunakan kembali kantong belanja untuk melakukan kegiatan belanja selanjutnya.
3. *Recycle*, yaitu mendaur ulang kembali barang lama agar dapat menjadi barang baru. Contohnya sampah organik yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk dengan cara pengomposan dan sampah anorganik yang dapat di daur ulang kembali menjadi barang yang dapat digunakan kembali, maupun sampah-sampah yang sudah dipilah dapat disetorkan melalui bank sampah yang ada.

Anggun (2020), menjelaskan bahwa kegiatan pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Bank Sampah.

Kehadiran bank sampah bertujuan untuk memajemen sampah agar menjadi lebih baik dan terorganisir. Bank sampah merupakan sebuah konsep pengelolaan sampah yang dapat memberikan banyak manfaat dalam menanggulangi jumlah sampah yang melimpah.

2. 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Dampak negatif dari adanya sampah dapat ditanggulangi dengan adanya pengelolaan sampah agar dapat memiliki nilai ekonomis. Prinsip 3R dapat diaplikasikan oleh siapa saja dan sangat mudah untuk diterapkan.

Berdasarkan SNI : 8152-2021 tentang Pasar Rakyat, persyaratan pengelolaan sampah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Sistem pembuangan sampah direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya.
2. Tersedia fasilitas pewadahan yang memadai, sehingga tidak mengganggu kesehatan dan kenyamanan.
3. Tersedia tempat sampah yang kedap air, tertutup, mudah dibersihkan, mudah diangkat, dan dipisahkan antara jenis sampah organik, sampah anorganik, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam jumlah yang cukup.
4. Tersedia alat angkut sampah yang kuat, mudah dibersihkan, dan mudah dipindahkan.
5. Tersedia Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang terpisah antara sampah organik, sampah anorganik, dan B3 yang kedap air, kuat, mudah dibersihkan, serta mudah dijangkau petugas pengangkut sampah.
6. TPS tidak menjadi tempat perindukan vektor dan binatang pembawa penyakit.
7. Lokasi TPS terpisah dari bangunan pasar dan memiliki akses tersendiri yang terpisah dari akses pengunjung dan area bongkar muat barang.
8. Sampah diangkut minimal 1 x 24 jam ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Adapun standar pengelolaan sampah dalam pelaksanaan Pasar Sehat menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat adalah sebagai berikut :

1. Setiap kios/los/lorong tersedia tempat sampah terpilah (organik, anorganik dan residu).
2. Tempat sampah terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah berkarat, kuat, tertutup dan mudah dibersihkan.
3. Tersedia alat angkut sampah yang kuat, mudah dibersihkan dan mudah dipindahkan.
4. Tersedia tempat penampungan sementara (TPS) yang terpilah antara organik, anorganik dan residu, kuat atau kontainer, kedap air, mudah dibersihkan, mudah dijangkau petugas pengangkut sampah.
5. TPS tidak menjadi tempat perindukan vektor penular penyakit.
6. Lokasi TPS tidak berada di jalur utama pasar dan berjarak minimal 10 meter dari bangunan pasar.
7. Sampah diangkut maksimal 1 x 24 jam ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
8. Pengelolaan sampah dengan metode 3R (*reduce, reuse, recycle*).

Berdasarkan pendapat yang telah dijabarkan dari setiap sumber, selanjutnya dapat diperoleh kajian teori terhadap pengelolaan sampah yang dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut.

**Tabel 2.9** Kajian Teori Pengelolaan Sampah

Sumber	Teori	Hasil Kajian
Alfiandra (2009)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumpulan</li> <li>• Pengangkutan</li> <li>• Pembuangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan dan kondisi tempat sampah</li> <li>• Ketersediaan alat pengangkut sampah</li> </ul>
Undang-undang No.18 Tahun 2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prinsip 3R</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi TPS terhadap area pasar</li> </ul>
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.13 Tahun 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prinsip 3R melalui bank sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan sampah 3R</li> </ul>
Kuncoro (2009)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penimbunan sampah</li> <li>• Penanganan</li> <li>• Pengumpulan</li> <li>• Pengangkutan</li> <li>• Pengolahan</li> <li>• Pembuangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan pengangkutan sampah</li> </ul>
Tri (2014)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prinsip 3R</li> </ul>	
Anggun (2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prinsip 3R</li> <li>• Bank sampah</li> </ul>	
SNI : 8152-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem pembuangan</li> <li>• Ketersediaan tempat sampah</li> </ul>	



Sumber	Teori	Hasil Kajian
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi tempat sampah</li> <li>• Ketersediaan alat angkut sampah</li> <li>• Lokasi TPS</li> <li>• Pengangkutan sampah</li> </ul>	
Peraturan Menteri Kesehatan No.17 Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan tempat sampah</li> <li>• Kondisi tempat sampah</li> <li>• Ketersediaan alat angkut sampah</li> <li>• Lokasi TPS</li> <li>• Pengangkutan Sampah</li> <li>• Prinsip 3R</li> </ul>	

\*) Kajian Teori, 2022

### 2.4.3 Pengelolaan Air Limbah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.22 Tahun 2021 Tentang Air Limbah menjelaskan bahwa air limbah merupakan air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan. Air limbah dapat bersumber dari rumah tangga maupun air limpasan maupun nirtitik.

Tri (2014) menjelaskan bahwa prinsip dalam pengelolaan air limbah antara lain adalah sebagai berikut.

1. Air limbah tidak boleh menjadi tempat perindukan vektor.
2. Air limbah tidak boleh menimbulkan bau.
3. Tidak boleh adanya genangan yang timbul.
4. Saluran air limbah terhubung dengan saluran limbah umum / got atau sumur resapan.

Sistem Pengelolaan Air Limbah menurut Marta, dkk (2019) yang diterapkan harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut.

1. Tidak menimbulkan kontaminasi terhadap sumber air minum.
2. Tidak menimbulkan pencemaran air permukaan.
3. Tidak menimbulkan pencemaran pada flora dan fauna yang hidup di air dalam penggunaannya sehari-hari.

4. Tidak dihindari oleh vektor atau serangga yang menyebabkan atau penular penyakit.

[www.itk.ac.id](http://www.itk.ac.id)

5. Tidak terbuka dan harus dalam kondisi tertutup.

6. Tidak menimbulkan bau ataupun aroma yang tidak sedap.

Berdasarkan SNI : 8152-2021 tentang Pasar Rakyat, persyaratan pengelolaan air limbah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Direncanakan dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya serta memisahkan pembuangan air limbah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya dengan air limbah domestik.

2. Limbah cair (*grey water*) yang berasal dari setiap los daging/ikan/ayam/dapur/tempat pencucian peralatan, tempat cuci tangan dan kamar mandi harus diolah terlebih dahulu, minimal dengan teknologi yang tepat guna, sebelum dibuang ke saluran pembuangan umum.

3. Limbah toilet (*black water*) dialirkan langsung ke *septic tank*.

4. Tersedia saluran pembuangan limbah tertutup yang tidak melewati area penjualan.

5. Pemeriksaan kondisi limbah cair dilakukan melalui pengujian secara berkala.

Adapun standar pengelolaan air limbah dalam pelaksanaan Pasar Sehat menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat adalah sebagai berikut :

1. Limbah cair (*grey water*) yang berasal dari setiap los daging/ikan/ayam/dapur/tempat pencucian peralatan, tempat cuci tangan dan kamar mandi disalurkan ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sebelum dibuang ke saluran pembuangan umum.

2. Kualitas limbah *outlet* harus memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

3. Air hujan harus dialirkan melalui saluran drainase.

4. Limbah toilet (*black water*) dapat dialirkan langsung menuju ke *septic tank*.

5. Dilakukan pengujian bakumutu kualitas limbah cair secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

[www.itk.ac.id](http://www.itk.ac.id)

Ketentuan baku mutu air limbah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik yang harus dipenuhi dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut ini.

**Tabel 2.10** Baku Mutu Air Limbah Domestik

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
pH	-	6 – 9
BOD	mg/L	30
COD	mg/L	100
TSS	mg/L	30
Minyak & Lemak	mg/L	5
Amoniak	mg/L	10
Total Coliform	Jumlah / 100mL	3000
Debit	L / orang / hari	100

\*) Peraturan Menteri LHK No.68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

Berdasarkan pendapat yang telah dijabarkan dari setiap sumber, selanjutnya dapat diperoleh kajian teori terhadap pengelolaan air limbah yang dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut.

**Tabel 2.11** Kajian Teori Pengelolaan Air Limbah

Sumber	Teori	Hasil Kajian
Tri (2014)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menjadi tempat perindukan <i>vector</i></li> <li>• Tidak menimbulkan bau</li> <li>• Tidak ada genangan</li> <li>• Instalasi saluran air limbah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menimbulkan pencemaran</li> <li>• Instalasi air limbah <i>black water</i></li> <li>• Instalasi air limbah <i>grey water</i></li> </ul>
Marta, dkk (2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menimbulkan pencemaran</li> <li>• Tidak menjadi tempat <i>vector</i></li> <li>• Saluran tertutup</li> <li>• Tidak menimbulkan bau</li> </ul>	
SNI : 8152-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalasi secara terpisah</li> <li>• Pengolahan / <i>treatment</i> air limbah</li> <li>• Instalasi saluran air limbah</li> <li>• Saluran tertutup</li> <li>• Pengujian secara berkala</li> </ul>	
Peraturan Menteri Kesehatan No.17 Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan IPAL</li> <li>• Baku mutu air limbah</li> <li>• Instalasi saluran air limbah</li> </ul>	

Sumber	Teori	Hasil Kajian
	• Pengujian secara berkala	

\*) Kajian Teori, 2022

#### 2.4.4 Sistem Drainase

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No.12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menjelaskan bahwa Prasarana Drainase merupakan lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami ataupun dibuat oleh manusia yang berfungsi untuk menyalurkan kelebihan air dari suatu Kawasan atau kegiatan menuju badan air penerima. Sedangkan Sarana Drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah untuk melewati jalan, belokan daerah curam, pertemuan sakuran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air, dan gorong-gorong.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No.12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menjelaskan bahwa saluran drainase pasar sifatnya berupa saluran yang tertutup. Saluran tertutup merupakan bagian dari sistem saluran drainase pada tempat-tempat tertentu seperti Kawasan pasar, perdagangan, dan lainnya yang tanah permukaannya tidak memungkinkan untuk dibuat saluran terbuka. Saluran tertutup dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu :

1. Saluran terbuka yang tertutup dengan plat beton.
2. Saluran tertutup (aliran bebas atau aliran yang memiliki tekanan).

Menurut Marta, dkk (2019) ketentuan yang harus dipenuhi dalam penyediaan drainase di pasar tradisional adalah sebagai berikut.

1. Selokan atau drainase di sekitar pasar harus ditutup dengan kisi yang terbuat dari bahan besi/logam sehingga dapat dibersihkan.
2. Saluran drainase memiliki dimensi kemiringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mencegah air menggenang.
3. Tidak ada bangunan los/kios yang dapat menghalangi saluran drainase.

Berdasarkan SNI : 8152-2021 tentang Pasar Rakyat, persyaratan drainase harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Ditutup dengan kisi yang terbuat dari bahan yang kuat sehingga saluran mudah dibersihkan.
2. Memiliki kemiringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mencegah genangan air pada saluran drainase.
3. Tidak ada bangunan los dan kios atau penghalang di atas saluran drainase.

Standar drainase dalam Kawasan Pasar Rakyat untuk mewujudkan program Pasar Sehat diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat dengan rincian yaitu :

1. Selokan/drainase sekitar pasar tertutup dengan kisi yang terbuat dari logam sehingga mudah dibersihkan.
2. Saluran drainase memiliki kemiringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sehingga mencegah genangan air.
3. Tidak ada bangunan los/kios di atas saluran drainase.

Berdasarkan pendapat yang telah dijabarkan dari setiap sumber, selanjutnya dapat diperoleh kajian teori terhadap sistem drainase yang dapat dilihat pada tabel 2.12 berikut.

**Tabel 2.12** Kajian Teori Sistem Drainase

Sumber	Teori	Hasil Kajian
Marta, dkk (2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saluran tertutup</li> <li>• Kemiringan</li> <li>• Tidak ada bangunan di atas drainase</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saluran tertutup</li> <li>• Aliran drainase</li> <li>• Tidak ada penghalang di atas drainase</li> </ul>
SNI : 8152-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saluran tertutup</li> <li>• Kemiringan</li> <li>• Tidak ada bangunan di atas drainase</li> </ul>	
Peraturan Menteri Kesehatan No.17 Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saluran tertutup</li> <li>• Kemiringan</li> <li>• Tidak ada bangunan di atas drainase</li> </ul>	

\*) Kajian Teori, 2022

## 2.4.5 Penyediaan Toilet dan Kamar Mandi

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2019) Toilet Umum merupakan suatu ruangan yang dirancang khusus lengkap dengan kloset, persediaan air dan perlengkapan lain yang bersih, aman dan higienis dimana masyarakat di tempat-tempat domestik, komersil maupun publik dapat membuang hajat serta memenuhi kebutuhan secara fisik, sosial dan psikologis lainnya. Tujuan dari penyediaan toilet agar terciptanya toilet umum yang layak bagi semua kalangan masyarakat termasuk penyandang disabilitas.

Menurut Indrawati (2016), beberapa hal yang berkaitan dengan standar minimal higienis pada sanitasi toilet umum adalah sebagai berikut.

1. Ventilasi dan sirkulasi udara yang tersedia sebesar minimal 10 hingga 15 persen dari luas lantai.
2. Tersedia tempat sampah dengan kondisi kedap air dan mudah dibersihkan.
3. Tersedia air bersih dengan jumlah yang mencukupi untuk menyiram kotoran maupun kegiatan mandi/cuci.
4. Sistem pencahayaan kamar mandi yang memadai.
5. Ketersediaan sistem pembuangan limbah cair berupa *septic tank*

Berdasarkan SNI : 8152-2021 tentang Pasar Rakyat, persyaratan penyediaan toilet dan kamar mandi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Terpisah antara toilet/kamar mandi laki-laki dan perempuan yang dilengkapi tanda atau simbol yang jelas.
2. Tersedia toilet untuk penyandang disabilitas.
3. Tidak menghadap langsung dengan tempat penjualan pangan siap saji.
4. Tersedia jamban leher angsa dilengkapi dengan tempat penampungan air.
5. Tersedia sarana ventilasi dan pencahayaan yang berfungsi dengan baik.
6. Tersedia penampungan air yang bersih dan bebas jentik.
7. Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air mengalir.
8. Limbah toilet/kamar mandi dibuang ke *septic tank* atau lubang peresapan yang tidak mencemari air tanah.
9. Lantai tidak licin, kedap air, tidak berbau, tidak ada genangan dan mudah dibersihkan.
10. Tersedia tempat sampah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat.

Adapun standar penyediaan sarana sanitasi berupa toilet menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat menjelaskan bahwa dalam Pasar Sehat harus tersedia toilet laki-laki dan perempuan yang terpisah dilengkapi dengan tanda/symbol yang jelas dengan proporsi yang dapat dilihat pada Tabel 2.13 di bawah ini.

**Tabel 2.13** Proporsi Persyaratan Sarana Sanitasi Pasar Sehat

No.	Sarana Sanitasi	Rasio Pedagang Laki-laki	Rasio Pedagang Perempuan
1.	WC	1 : 40 orang	1 : 25 orang
		2 : 80 orang	2 : 50 orang
		3 : 120 orang	3 : 75 orang
		Selengkapnya, setiap penambahan 100 pedagang harus ditambah satu toilet.	
2.	Peturasan	2 : 40 orang	
		4 : 60 orang	
		6 : 80 orang	
		Selengkapnya, setiap penambahan 100 pedagang harus ditambah dua peturasan.	
No.	Sarana Sanitasi	Rasio Pengunjung Laki-laki	Rasio Pengunjung Perempuan
1.	WC	1 per 500 orang	1 per 100 orang sd 500 orang
		1 per tambahan 1000 orang Jika tidak ada peturasan maka jumlah WC setengah dari jumlah WC untuk perempuan	1 per tambahan 200 orang atau seterusnya 1 per tambahan 50 orang atau seterusnya
2.	Peturasan	2 untuk sd 500 orang	-
		1 per tambahan 500 orang atau seterusnya	-

\*) Peraturan Menteri Kesehatan No.17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat tentang Pasar Sehat

1. Tersedia toilet khusus untuk kaum penyandang disabilitas.
2. Di dalam area toilet harus tersedia jamban leher angsa, peturasan (untuk laki laki), tempat penampungan air tertutup dan tempat sampah tertutup.
3. Letak tanki septic memiliki jarak minimal 10 meter dari sumber air bersih.
4. Pintu toilet tidak menghadap langsung dengan dengan tempat penjualan makanan dan bahan pangan.
5. Tersedia tempat cuci tangan dengan jumlah yang cukup dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir.
6. Lantai dibuat dalam kondisi kedap air, tidak licin, mudah dibersihkan, dan dengan kemiringan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi genangan.

7. Luas ventilasi minimal 10 - 15% dari luas lantai dan pencahayaan minimal 200 lux.

[www.itk.ac.id](http://www.itk.ac.id)

Selain dari penyediaan toilet, Peraturan Menteri Kesehatan No.17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat juga mengatur terkait standar penyediaan kamar mandi. Penyediaan kamar mandi harus tersedia secara terpisah untuk kamar mandi laki-laki dan perempuan yang dilengkapi dengan tanda/symbol yang jelas dengan proporsi yang dapat dilihat pada Tabel 2.14 di bawah ini.

**Tabel 2.14** Proporsi Persyaratan Kamar Mandi Pasar Sehat

Sarana Sanitasi	Rasio Pedagang Laki-laki	Rasio Pedagang Perempuan
Kamar Mandi	1 : 40 orang	1 : 25 orang
	2 : 80 orang	2 : 50 orang
	3 : 120 orang	3 : 75 orang

Selebihnya, setiap penambahan 100 pedagang harus ditambah satu kamar mandi.

\*) Peraturan Menteri Kesehatan No.17 tahun 2020 tentang Pasar Sehat

Berdasarkan pendapat yang telah dijabarkan dari setiap sumber, selanjutnya dapat diperoleh kajian teori terhadap penyediaan toilet dan kamar mandi yang dapat dilihat pada tabel 2.15 berikut.

**Tabel 2.15** Kajian Teori Penyediaan Toilet dan Kamar Mandi

Sumber	Teori	Hasil Kajian
Indrawati (2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia ventilasi</li> <li>• Tersedia tempat sampah</li> <li>• Tersedia Air Bersih</li> <li>• Pencahayaan yang baik</li> <li>• Tersedia sistem pengolahan limbah cair.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventilasi</li> <li>• Tempat sampah area toilet dan kamar mandi</li> <li>• Air bersih untuk toilet dan kamar mandi</li> <li>• Toilet disabilitas</li> <li>• Tempat cuci tangan</li> <li>• Lantai kedap air</li> <li>• Tidak menghadap tempat penjualan / los</li> <li>• Pencahayaan</li> </ul>
SNI 8152:2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toilet terpisah (laki-laki/perempuan)</li> <li>• Tersedia toilet untuk disabilitas</li> <li>• Tidak menghadap tempat penjualan</li> <li>• Tersedia ventilasi</li> <li>• Tersedia air bersih</li> <li>• Tersedia tempat cuci tangan</li> <li>• Saluran limbah cair toilet</li> <li>• Lantai kedap air dan tidak licin</li> </ul>	

[www.itk.ac.id](http://www.itk.ac.id)



Sumber	Teori	Hasil Kajian
Peraturan Menteri Kesehatan No.17 Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia tempat sampah</li> <li>• Tersedia toilet untuk disabilitas</li> <li>• Tersedia air bersih</li> <li>• Tidak menghadap tempat penjualan</li> <li>• Tersedia tempat cuci tangan</li> <li>• Lantai kedap air dan tidak licin</li> <li>• Tersedia ventilasi</li> <li>• Pencahayaan yang baik</li> </ul>	

\*) Kajian Teori, 2022

## 2.5 *Best Practice*

Teori *best practice* menurut Indra (2010) menjelaskan terkait dengan metode *Best Practice* yang merupakan serangkaian formula maupun prosedur yang telah dibuktikan keberhasilannya dalam praktik nyata, yang umumnya berupa saran, petunjuk, dan juga contoh-contoh yang relevan. Sehingga implementasi metode *Best Practice* di lapangan membutuhkan adaptasi dari penelitian yang sudah ada. Metode *Best Practice* memaparkan tahap demi tahap terbaik guna memperoleh keluaran atau output hasil penelitian yang mendekati dengan standar yang digunakan (Nugroho, 2017).

*Best Practice* dapat diartikan sebagai sebuah ide atau cara yang digunakan dan dianggap berhasil serta memiliki tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi (Pertiwi, 2012). *Best Practice* merupakan praktik terbaik yang dilakukan oleh sebuah otoritas yang biasanya ada di dalam pemerintahan atau perusahaan, yang dapat dilihat tergantung dari kondisinya (Eldo, 2018).

Pendapat yang dikemukakan oleh Hadna (2016), terdapat 6 (enam) tahap dalam metode *Best Practice* yaitu :

1. Perencanaan program
2. Pelaksanaan program
3. Hasil pelaksanaan program
4. Monitoring dan evaluasi program
5. Dampak pelaksanaan program

6. Perubahan sebagai akibat pelaksanaan program

Berdasarkan pendapat yang sudah dijabarkan, maka dapat dilihat beberapa komparasi terhadap *best practice* secara umum pada Tabel 2.16 dibawah ini.

**Tabel 2.16** Komparasi Teori Terkait dengan *Best Practice*

No.	Sumber	Pengertian <i>Best Practice</i>
1	Indra (2010)	Serangkaian formula maupun prosedur yang telah dibuktikan keberhasilannya dalam praktik nyata, yang umumnya berupa saran, petunjuk, dan contoh-contoh yang relevan.
2	Nugroho (2017)	Memaparkan tahap demi tahap terbaik guna memperoleh keluaran atau output hasil penelitian yang mendekati dengan standar yang digunakan.
3	Pertiwi (2012)	Sebuah ide atau cara yang digunakan dan dianggap berhasil serta memiliki tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi.
4	Eldo (2018)	Merupakan praktik terbaik yang dilakukan oleh sebuah otoritas yang dapat dilihat tergantung dari kondisinya

\*) Kajian Teori, 2022

Penjelasan dari komparasi teori pada tabel 2.16, dapat diketahui penjelasan terkait *Best Practice* menurut beberapa sumber bahwa *Best Practice* merujuk kepada sebuah pendekatan penelitian yang memiliki fokus terhadap metode yang bersifat implementasi, yaitu mengaitkan dengan kasus atau karakteristik yang sama dengan penelitian yang dilakukan. Menurut Indra (2010) dan Nugroho (2017) menjelaskan bahwa *Best Practice* merupakan sebuah Langkah atau prosedur yang digunakan dengan mencocokkan praktik yang relevan dan menghasilkan output berupa saran yang mendekati dengan standar atau pedoman tertentu yang digunakan dalam metode *Best Practice*. Menurut Pertiwi (2012) menjelaskan bahwa *Best Practice* memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Sehingga dapat diasumsikan bahwa pendapat ini menunjukkan bahwa *Best Practice* dapat digunakan dalam menggagas sebuah ide penelitian dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Sedangkan *Best Practice* menurut Eldo (2018) menggambarkan bahwa *Best Practice* dilakukan oleh sebuah otoritas dan harus digunakan tergantung dari kondisinya. Pendapat ini menggambarkan bahwa *Best Practice* tidak dapat digunakan dalam semua jenis penelitian dan hanya digunakan dalam kondisi-kondisi tertentu untuk mencari praktik baik dari penelitian yang dilakukan.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan sebagai acuan pada penelitian ini. Penelitian terdahulu juga diperuntukan sebagai referensi dan dapat memperkaya teori serta menjadi gambaran pada penelitian ini. Adapun rincian penelitian terdahulu dapat dilihat pada rincian berikut.

1. Penelitian oleh Kurnia Nurcahya, Anita D. Moelyaningrum, dan Prehatin Trirahayu Ningrum di tahun 2014. Penelitian tersebut berjudul “Identifikasi Sanitasi Pasar di Kabupaten Jember (Studi di Pasar Tanjung Jember)”, dengan tujuan dari penelitian tersebut ialah untuk menggambarkan sanitasi pasar di Kabupaten Jember berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 519/Menkes/SK/VI/2008. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu lokasi, bangunan, sanitasi, perilaku hidup bersih dan sehat, keamanan, dan fasilitas lain di pasar Tanjung Jember. Metode yang digunakan di dalam penelitian tersebut adalah dengan menggunakan metode penelitian analisis deskriptif.
2. Penelitian oleh Okta Setyawanti, dan Sri Wahyu Andayani di tahun 2015. Penelitian tersebut berjudul “Higiene dan Sanitasi Jajan di Pasar Kotagede Yogyakarta”, dengan tujuan dari penelitian tersebut ialah untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan higiene dan sanitasi pada penjual Jajan pasar yang dijual di Pasar Kotagede Yogyakarta, dan penerapan *hygiene* dan sanitasi pada Jajan pasar yang ada di pasar Kotagede Yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu Kualitas makanan, Personal *hygiene*, Pengolahan sampah. Metode yang digunakan di dalam penelitian tersebut adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara terbuka dan observasi secara langsung.
3. Penelitian oleh Syafran Arrazy di tahun 2020. Penelitian tersebut berjudul “Persepsi Masyarakat tentang Higiene Sanitasi Pasar Tradisional Kota Medan”, dengan tujuan dari penelitian tersebut ialah untuk mengetahui gambaran persepsi masyarakat baik pedagang maupun pengunjung tentang

www.itk.ac.id

higiene sanitasi di Pasar Tradisional Kota Medan. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu kondisi kios, penataan ruang dagang, kondisi atap, dinding bangunan, lantai, pencahayaan, sumber air bersih, toilet pembuangan sampah, pembuangan air, keamanan, tempat ibadah, dan area parkir. Metode yang digunakan di dalam penelitian tersebut adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berupa wawancara.

4. Penelitian oleh Syafran Arrazy di tahun 2020. Penelitian tersebut berjudul “Gambaran Kondisi Fasilitas Sanitasi Pasar Dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Pedagang Di Desa Randik Pada Masa Pandemi Covid-19”, dengan tujuan dari penelitian tersebut ialah untuk menganalisis kondisi fasilitas sanitasi pada pasar Randik dimasa-masa pandemik Covid-19 di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Sekayu, Sumatera Selatan. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu air bersih, sarana toilet, sarana tempat pembuangan sampah, sarana tempat cuci tangan, saluran air limbah / drainase, dan perilaku hidup bersih dan sehat para pedagang dan pengunjung. Metode yang digunakan di dalam penelitian tersebut adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menganalisis kondisi fasilitas sanitasi pasar Randik pada masa pandemik Covid-19 di Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu Tahun 2020.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa penelitian yang terkait, berikut ini merupakan rangkuman dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang ada pada penelitian ini yang dapat dilihat pada Tabel 2.17 berikut ini.

Tabel 2.17 Rincian Penelitian Terdahulu


No.	Judul, Nama Peneliti, dan Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Variabel	Hasil Penelitian	Kontribusi dalam Penelitian ini
1	Identifikasi Sanitasi Pasar di Kabupaten Jember (Studi di Pasar Tanjung Jember) (Kurnia Nurcahya, Anita D. Moelyaningrum, dan Prehatin Trirahayu Ningrum, 2014)	Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menggambarkan sanitasi pasar di Kabupaten Jember berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 519/Menkes/SK/VI/2008.	Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian analisis deskriptif.	Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 1. lokasi 2. bangunan 3. sanitasi 4. perilaku hidup bersih dan sehat 5. keamanan 6. fasilitas lain	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pasar Tanjung termasuk dalam kriteria pasar kurang sehat.	Menjadi ide atau gagasan dalam mengangkat tema penelitian. Acuan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan acuan baru yang merupakan pembaharuan dari acuan lama yang digunakan pada penelitian terdahulu sebelumnya. Selain itu menjadi adaptasi terhadap metode berupa pendekatan secara deskriptif.
2	Higiene dan Sanitasi Jajan di Pasar Kotagede Yogyakarta (Okta Setyawanti, dan Sri Wahyu Andayani, 2015)	Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui 1. Gambaran tingkat pengetahuan hygiene dan sanitasi pada penjual Jajan pasar yang dijual di	Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara terbuka dan observasi secara langsung	Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 1. Kualitas makanan	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruhnya penjual Jajan pasar yang ada di	Menjadi ide atau gagasan dalam mengangkat tema penelitian. Menjadi adaptasi terhadap metode kualitatif.

No.	Judul, Nama Peneliti, dan Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Variabel	Hasil Penelitian	Kontribusi dalam Penelitian ini
		Pasar Kotagede Yogyakarta. 2. Penerapan <i>hygiene</i> dan sanitasi pada Jajan pasar yang ada di pasar Kotagede Yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan.		2. <i>Personal hygiene</i> 3. Pengolahan sampah.	Pasar Kotagede tingkat pengetahuan mengenai <i>hygiene</i> dan sanitasi masih kurang, kurang memahami prinsip-prinsip sanitasi.	
3	Persepsi Masyarakat tentang Higiene Sanitasi Pasar Tradisional Kota Medan (Syafran Arrazy, 2020)	Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui gambaran persepsi masyarakat baik pedagang maupun pengunjung tentang <i>hygiene</i> sanitasi di Pasar Tradisional Kota Medan.	Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berupa wawancara.	Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 1. Kondisi kios 2. Penataan ruang dagang 3. Kondisi atap 4. Dinding bangunan 5. Lantai 6. Pencahayaan 7. Sumber air bersih 8. Toilet 9. Pembuangan sampah 10. Pembuangan air 11. Keamanan	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara umum pedagang menilai pada kondisi <i>hygiene</i> sanitasi di lingkungan dan menilai ada 11 aspek penilaian yang masih dirasa kurang dan 2 aspek dinilai sudah baik.	Menjadi ide atau gagasan dalam mengangkat tema penelitian.

No.	Judul, Nama Peneliti, dan Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Variabel	Hasil Penelitian	Kontribusi dalam Penelitian ini
					12. Tempat ibadah 13. Area parkir	
4	Gambaran Kondisi Fasilitas Sanitasi Pasar Dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Pedagang Di Desa Randik Pada Masa Pandemi Covid-19 (Dwi Nopitrisari dan Yustini Ardillah, 2021)	Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menganalisis kondisi fasilitas sanitasi pasar Randik pada masa pandemik Covid-19 di Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Sumatera Selatan.	Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menganalisis kondisi fasilitas sanitasi pasar Randik pada masa pandemik Covid-19 di Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu Tahun 2020.	Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 1. Air Bersih 2. Sarana Toilet 3. Sarana Tempat Pembuangan Sampah 4. Sarana Tempat Cuci Tangan 5. Saluran Air Limbah / Drainase 6. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat para Pedagang dan Pengunjung	Hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil penelitian yang dilakukan di pasar Randik, adapun komponen penyediaan air bersih, sarana toilet, sarana pembuangan sampah, sarana tempat cuci tangan, sarana saluran air limbah dan perilaku hidup bersih dan belum optimal tetapi sudah cukup baik karena telah sesuai pada Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 519 Tahun 2008	Menjadi ide atau gagasan dalam mengangkat tema penelitian. Adaptasi terhadap variabel penelitian.

No.	Judul, Nama Peneliti, dan Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Variabel	Hasil Penelitian	Kontribusi dalam Penelitian ini
					tentang pasar sehat.	

\*) Penulis, 2023





## 2.7 Sintesa Tinjauan Pustaka

Sintesa tinjauan pustakan diperoleh dari seluruh tinjauan teori yang telah dikaji berkaitan dengan komponen-komponen penunjang pelaksanaan sanitasi pasar sehat. Selanjutnya, sintesa variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.18 di berikut.

**Tabel 2.18** Sintesa Teori Penelitian

No	Sasaran	Variabel	Sub Variabel	Sumber
		Penyediaan Air Bersih	Ketersediaan Air	1. Tri (2014)
			Kualitas Air	2. Peraturan Menteri Kesehatan No.32 Tahun 2017
		Penyediaan Air Bersih	Jarak Sumber Air Terhadap Pencemar	3. Marta, dkk (2019)
				4. SNI : 8152-2021
1	Menganalisis kondisi sanitasi secara eksisting di Pasar Sepinggan Kota Balikpapan pada setiap komponen utama.	Pengelolaan Sampah	Ketersediaan dan Kondisi Tempat Sampah	5. Peraturan Menteri Kesehatan No.17 Tahun 2020
			Ketersediaan Alat Pengangkut Sampah	1. Alfiandra (2009)
		Pengelolaan Sampah	Lokasi TPS Terhadap Area Pasar	2. Undang-undang No.18 Tahun 2008
			Pengelolaan Sampah 3R	3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.13 Tahun 2012
		Pengelolaan Sampah	Kegiatan Pengangkutan Sampah	4. Kuncoro (2009)
				5. Tri (2014)
		Pengelolaan Sampah		6. Anggun (2020)
				7. SNI : 8152-2021
		Pengelolaan Sampah		8. Peraturan Menteri Kesehatan No.17 Tahun 2020

No	Sasaran	Variabel	Sub Variabel	Sumber
		Pengelolaan Air Limbah	Tidak Menimbulkan Pencemaran	1. Tri (2014)
			Instalasi Air Limbah <i>Black Water</i>	2. Marta, dkk (2019)
			Instalasi Air Limbah <i>Grey Water</i>	3. SNI : 8152-2021 4. Peraturan Menteri Kesehatan No.17 Tahun 2020
		Sistem Drainase	Saluran Tertutup	1. Marta, dkk (2019)
			Aliran Drainase	2. SNI : 8152-2021
			Tidak Ada Penghalang di atas Drainase	3. Peraturan Menteri Kesehatan No.17 Tahun 2020
	Penyediaan Toilet dan Kamar Mandi		Ventilasi	1. Indrawati (2016)
			Tempat Sampah Area Toilet dan Kamar Mandi	2. SNI : 8152-2021
			Air Bersih Untuk Toilet dan Kamar Mandi	3. Peraturan Menteri Kesehatan No.17 Tahun 2020
			Toilet Disabilitas	
			Tempat Cuci Tangan	
			Lantai Kedap Air	
			Tidak Menghadap Los	
			Pencahayaan	
2	Merumuskan arahan terhadap pengelolaan sanitasi di Pasar Sepinggan Kota Balikpapan yang harus dilakukan sebagai salah satu	Hasil analisis sasaran pertama Standar / Pedoman / Literatur <i>Best Practice</i> / Studi Kasus	-	-
			-	-
			-	-

No	Sasaran	Variabel	Sub Variabel	Sumber
	indikator program pasar sehat.			

\*) Sintesa Penulis, 2023

